



PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DIVERSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP FISCAL STRESS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sandrayati¹, Yuli Antina Aryani², R. Rahmat Soleh³

Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

e-mail: rrahmatsoleh12@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 8 Juni 2024

Direvisi : 15 Juni 2024

Disetujui : 19 Juni 2024

KEYWORDS

Fiscal Stress

Fiscal Decentralization

Regional Original Income

Regional Income Diversification

Capital Expenditures

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, local revenue, regional income diversification and capital expenditure on fiscal stress in South Sumatra Province, which consists of 17 regencies/cities from 2017 to 2021. The sample collection technique in this study is non-probability sampling. This study uses secondary data originating from the website <http://e-ppid.bpk.go.id/> in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports. The hypothesis testing tool in this study used EVIEWS version 12 software, with the data analysis method used was multiple linear regression analysis method. Based on the results of testing the hypothesis, it can be concluded that fiscal decentralization has a negative effect on fiscal stress, regional original income and capital expenditure have a positive effect on fiscal stress, while regional income diversification has no effect on fiscal stress.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

Fiscal Stress

Desentralisasi Fiskal

Pendapatan Asli Daerah

Diversifikasi Pendapatan Daerah

Belanja Modal

CORRESPONDING AUTHOR

R. Rahmat Soleh

Politeknik Negeri Sriwijaya

rrahmatsoleh12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal terhadap *fiscal stress* di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten/kota tahun 2017 sampai 2021. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini yakni *non probability sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website <http://e-ppid.bpk.go.id/> berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *software EVIEWS versi 12*, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*, sedangkan diversifikasi pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bentuk reformasi yang telah dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Aspek dominan akibat reformasi ini salah satunya dalam wewenang pemerintahan, terutama dalam pemisahan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, Indonesia memulai lembaran baru dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah dengan didasari oleh otonomi daerah. Penetapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka otonomi daerah resmi berkekuatan hukum dan menjadi dasar pembentukan daerah otonom. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut memberikan wewenang lebih kepada masing-masing daerah secara luas dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini mengisyaratkan pemberian kebijakan alokasi anggaran yang lebih besar.

Pada dasarnya penetapan Otonomi daerah bertujuan untuk melancarkan pembangunan secara menyeluruh hingga ke pelosok negeri, yang pada akhirnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kondisi demikian juga merupakan tujuan ideal bangsa Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan secara adil. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu mengakomodasi kewenangan yang diberikan, guna mencapai tujuan daerah yang otonom.

Otonomi daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatannya baik dari alam maupun lainnya. Walaupun demikian, pelimpahan wewenang ini pula akan mendorong terjadinya kesenjangan kapasitas penerimaan dan ketimpangan yang tinggi disetiap daerah. Hal ini dikarenakan penetapan otonomi daerah dilaksanakan pada saat tidak semua daerah memiliki kesiapan yang sama. Daerah tertentu memiliki sumber-sumber pendapatan yang potensial, seperti pajak, retribusi dan sumber daya alam yang kaya, serta memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Berbanding terbalik dengan beberapa daerah yang justru menimbulkan masalah baru akibat kurang dapat menggali potensi daerahnya. Daerah dituntut meningkatkan kemandirian guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Konsekuensinya, beberapa daerah yang belum siap akan mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang tinggi sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya serta pembangunan daerahnya.

Memasuki era otonomi ini, kondisi keuangan daerah akan mengalami ketidakstabilan. *Fiscal stress* akan terus meningkat akibat tuntutan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang ada, tanpa campur tangan yang dominan dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pro dan kontra mengenai eksistensi dari otonomi daerah itu sendiri. Menurut Brodjonegoro (2015) pelaksanaan otonomi daerah dinilai sebagai penerapan pendekatan Big Bang, hal ini dikarenakan sedikitnya waktu persiapan untuk negara yang besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan.

Dalam penelitian Ayu, dkk (2019) menyatakan bahwa untuk melihat pencapaian realisasi tujuan otonomi daerah tidak hanya dibutuhkan aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, tetapi harus didukung penuh pula dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dapat bersaing. Sehingga tujuan daerah untuk menggali kemampuannya dapat ditinjau dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini merupakan salah satu bentuk untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan daerah sebagai daerah otonom. Suatu daerah yang memiliki kinerja dalam sektor keuangannya baik, maka daerah tersebut memiliki potensi dalam mengelola keuangan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut ini disajikan kondisi keuangan pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 dalam Rupiah (Rp) menunjukkan adanya gejala *fiscal stress* yang dilihat dalam perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada tabel berikut.

Salah satu pedoman dalam bagian penilaian kemampuan kinerja keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui sumber pendanaan utamanya. Dalam era ini, kinerja keuangan masing-masing daerah dapat ditinjau dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahun anggarannya. Sektor pendapatan ini akan menunjukkan seberapa besar upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk menjalankan otonomi daerah. Tiap potensi Pendapatan Asli Daerah harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian utama dari APBD. PAD akan memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, selain ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, sehingga dapat mengurangi terjadinya fenomena *fiscal stress*.

Ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dapat ditanggulangi salah satunya dengan melakukan diversifikasi Pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat berpaling kepada berbagai sumber Pendapatan Daerah pada masa sekarang untuk mengurangi dominasi ketergantungan daerah pada berbagai bantuan dari luar daerah, Yan (2012). Artinya, guna memaksimalkan pendapatan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang berada di daerah, maka pemerintah pusat perlu melakukan diversifikasi terhadap jenis-jenis Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah yang lebih beragam akan menghasilkan pendapatan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan satu jenis pendapatan saja.

Oleh sebab itu, Diversifikasi fiskal pendapatan daerah akan mampu mendorong penghasilan untuk daerah itu sendiri, sehingga penghasilan yang meningkat tersebut dapat mendanai berbagai kegiatan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pada dasarnya, Diversifikasi fiskal akan mengoptimalkan penerimaan daerah yang berdampak pula untuk mengatasi *fiscal stress*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka Belanja Modal menjadi salah satu poin penting karena erat kaitannya terhadap penambahan aset pemerintah yang kelak digunakan dalam upaya pembangunan daerah.

Pengimplementasian undang-undang otonomi daerah harapannya dapat meningkatkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pemerintah dapat melakukan investasi melalui belanja modal untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan infrastruktur lainnya. Jika kualitas infrastruktur tersebut baik maka akan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Dengan kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat pula. Harapannya peningkatan pendapatan asli daerah dapat terpenuhi sehingga belanja daerah dapat memberikan pengaruh terhadap *fiscal stress*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyahastuti (2021) yang berjudul Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada variabel kemandirian keuangan secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, Desentralisasi Fiskal secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap *fiscal stress*, pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*, dan Belanja Modal secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, serta keempat variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini terdapat variabel tambahan yakni variabel diversifikasi pendapatan daerah dan variabel pendapatan asli daerah. Kedua variabel tersebut dapat digunakan dalam menilai keberhasilan daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Indikator tersebut dapat menggambarkan seberapa besar kemampuan daerah untuk tidak bergantung lagi ke pemerintah pusat dengan mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Maka dengan demikian diversifikasi pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah yang merupakan

cerminan kemampuan pengelolaan potensi daerah akan memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*. Selain itu, data yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 17 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan pada periode 2017 hingga 2021.

KAJIAN TEORI

A. *Fiscal Stress*

Menurut Havemann dan Hylton (2022), *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antar pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia. Shamsud dan Akoto (2014):

“Mengelompokkan penyebab timbulnya *Fiscal Stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *Fiscal Stress*. Penyebab utama terjadinya *Fiscal Stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. 2) Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *Fiscal Stress*. 3) Menerangkan *Fiscal Stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol.

Dalam pelaksanaan anggaran, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat berbagai resiko dalam *fiscal stress*. Hoesada (2020), mengungkapkan bahwa:

“Risiko fiskal antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah tidak bermaksud menggunakan wewenang merencanakan defisit fiskal, secara nasional selalu diupayakan agar anggaran selalu berimbang defisit anggaran APBD dan APBN tidak lebih dari 3% PDB NKRI dan utang tidak leboh dari 60% PDB NKRI.
2. Risiko defisit anggaran daerah melebihi batas defisit direncanakan akan beresiko menular menjadi defisit APBD sehingga terjadi *fiscal stress*.
3. Risiko pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena pertumbuhan bidang baru alokasi DAK dan risiko kesalahan dan ketidakadilan alokasi.

Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

B. Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang berkaitan dengan anggaran suatu daerah yang berfokus pada masalah *fiscal stress* menurut Magazzino dkk. (2015) adalah teori dari Peacock dan Wiseman, sehingga grand teori yang mendasari penelitian ini adalah teori dari Peacock dan Wiseman. Teori ini muncul karena didasari pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya (belanjanya) dengan mengandalkan penerimaan dari pajak pada daerahnya yang merupakan komponen pendapatan asli daerah, disamping itu masyarakat merasa terbebani dalam pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang seiring berjalannya waktu juga semakin membesar karena meningkat peningkatan dalam penerimaan pajak didasari oleh pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dalam hal belanja. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Teori Peacock dan Wiseman menurut Megazzino dkk. (2015) dikutip dari monograph *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom* adalah

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Teori Peacock dan Wiseman sendiri menunjukkan adanya kendala toleransi pajak dimana masyarakat dapat mentoleransi besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Karena hal itulah pemerintah dituntut menggali potensi pendapatan lainnya guna memenuhi tuntutan belanjanya. Di sisi lain ada fenomena di mana penerimaan pemerintah yang terbatas seiring dengan tuntutan pengeluaran daerah yang semakin meningkat, fenomena ini disebut *fiscal stress*.

C. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pemerintahan di daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan daerah maupun pengeluarannya. Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, kewenangan fiskal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kewenangan fiskal seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ditujukan untuk mendorong tercapainya kemandirian daerah, sehingga dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pada penelitian terdahulu, Luthfi (2019) mengungkapkan:

“Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai adanya kewenangan daerah, memiliki implikasi yang cukup erat terhadap desentralisasi fiskal. Kebijakan baru pada UU ini mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih optimal dan mandiri.”

Menurut Indramawan (2018), “Desentralisasi fiskal ini memperlihatkan peran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD guna meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan”. Menurut penelitian terdahulu Zulkarnain (2020) “Semakin tinggi desentralisasi fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat.” Formula dan skala interval dari rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut Mahmudi, (2016):

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

D. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam suatu daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

E. Diversifikasi Pendapatan Daerah

Ketergantungan Pemerintah Daerah pada bantuan dari pusat tersebut dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan diversifikasi pendapatan daerah. Menurut Yan (2012) “Pemerintah Daerah telah berpaling pada beberapa sumber Pendapatan Daerah pada masa sekarang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan dari luar daerah.” Artinya, untuk dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang ada di daerah maka Pemerintah Daerah harus dapat melakukan diversifikasi terhadap jenis-jenis Pendapatan Daerah.

Menurut Ichi & Fadillah, (2021) “Diversifikasi pendapatan daerah dapat mengatasi masalah pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan daerah.” Diversifikasi Pendapatan Daerah akan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah yang pada akhirnya akan dapat mengatasi kondisi fiscal stress. Karena bagaimanapun, Pendapatan Daerah yang lebih beragam akan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan satu jenis pendapatan saja.

Menurut Ichi & Fadillah, (2021) formula guna mengukur diversifikasi pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Diversifikasi	$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	X
PD =		100%

F. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 15, disebutkan bahwa kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan atas suatu fenomena yang ada serta menggambarkan secara jelas dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dan data *cross section* yang terdiri atas 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga merupakan panel data yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2017-2021: 5 tahun) dengan data *cross section* 17 kabupaten/kota yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasi oleh BPK.

Populasi merupakan objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk dipelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada penelitian kali ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan seluruh populasi yang dipilih sebagai sampel, Sugiyono (2016). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021 yang terdiri dari 17 kabupaten/kota.

Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditunjuk langsung kepada subjek penelitian. Sedangkan dokumen yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasi.

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis regresi data panel. Analisis data penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan penerapan Eviews versi 12. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih analisis regresi juga menunjukkan antara variabel dependen dengan variabel independen.

HASIL PENELITIAN

A. Uji Chow

Chow test atau Uji chow yakni pengujian untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dengan kriteria pengujian hipotesis:

1. Jika nilai $p \text{ value} \geq \alpha$ (taraf signifikan sebesar 0,05) maka H_0 diterima sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*.
2. Jika nilai $p \text{ value} \leq \alpha$ (taraf signifikan sebesar 0,05) maka H_0 ditolak sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.502618	(16,64)	0.0050
Cross-section Chi-square	41.302386	16	0.0005

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Hasil uji chow di peroleh nilas Hasil Cross section chi square nya $0,0005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Uji Chow pemilihan model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

B. Uji Hausman

Untuk memilih data model terbaik antara model pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), maka digunakan Uji Hausman dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu :

1. Jika nilai $p \text{ value} \geq \alpha$ (taraf signifikan sebesar 0,05) maka H_0 diterima sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.
2. Jika nilai $p \text{ value} \leq \alpha$ (taraf signifikan sebesar 0,05) maka H_0 ditolak sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.061509	4	0.0071

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Hasil uji Hausman diperoleh nilai cross section randomnya $0,0071 < 0,05$ sehingga model yg terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Pada pengabilan keputusannya, diperoleh bahwa berdasarkan uji Chow dan uji Hausman model yang terbaik adalah adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

C. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Berikut disajikan tabel 4.4 yang merupakan hasil Uji Normalitas.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Nilai Probability adalah $0,757354 > 0,05$ sehingga data terdistribusi secara normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan *fiscal stress* berdasarkan variabel independennya (desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan asli daerah dan belanja modal).

D. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Berikut disajikan tabel 4.4 yang merupakan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	DF	PAD	DPD	BM
DF	1	0.82200143...	0.33596548...	0.28026088...
PAD	0.82200143...	1	0.28605629...	0.57454184...
DPD	0.33596548...	0.28605629...	1	-0.0692152...
BM	0.28026088...	0.57454184...	-0.0692152...	1

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa nilai masing-masing variabel lebih kecil dari 0,90 artinya data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

E. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Berikut disajikan tabel 4.5 berisi hasil uji autokorelasi :

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.841829	Mean dependent var	1.450471
Adjusted R-squared	0.792400	S.D. dependent var	0.007854
S.E. of regression	0.003578	Akaike info criterion	-8.217458
Sum squared resid	0.000820	Schwarz criterion	-7.613979
Log likelihood	370.2419	Hannan-Quinn criter.	-7.974722
F-statistic	17.03125	Durbin-Watson stat	2.003782
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) = 2.003782. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik DW. Dengan N = 85 dan K = 4 didapat nilai DL = 1,5505 dan DU = 1,7470. Jadi nilai 4-DU = 4 – 1,7470 = 2,253. Karena nilai DU < Dw < 4-Du (1,7470 < 2.003782 < 2,253) Artinya, data yang diolah terbebas dari masalah autokorelasi.

F. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 07/20/23 Time: 18:19
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.032064	0.101571	-0.315687	0.7533
DF	0.009129	0.021643	0.421811	0.6746
PAD	0.010918	0.064101	0.170319	0.8653
DPD	0.010912	0.020382	0.535372	0.5942
BM	0.012310	0.047942	0.256773	0.7982

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Berdasarkan data pada tabel 5 mengenai hasil uji heterokedastisitas Nilai probability seluruhnya (masing-masing variabel) > 0,05 sehingga tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

G. Hasil Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen serta memprediksi satu variabel dependen dengan variabel independen. Berikut tabel 4.7 berisi hasil model regresi linier berganda.

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: FS
Method: Panel Least Squares
Date: 07/20/23 Time: 18:06
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.670830	0.191693	3.499506	0.0009
DF	-0.116656	0.040846	-2.856014	0.0058
PAD	0.292399	0.120977	2.416979	0.0185
DPD	0.002834	0.038467	0.073661	0.9415
BM	0.264009	0.090481	2.917830	0.0049

Effects Specification

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas yang merupakan hasil regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa : $Y = 0.6708C - 0.1166X1 + 0.2923X2 + 0.0028X3 + 0.2640X4 + e$

- Nilai konstanta sebesar 0.6708, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya variabel desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah & belanja modal maka variabel *fiscal stress* mengalami peningkatan sebesar 67,08%.
- Variabel desentralisasi fiskal sebesar -0.1166, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel lain dan variabel desentralisasi fiskal mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel desentralisasi fiskal mengalami penurunan sebesar 11,66%.
- Variabel pendapatan asli daerah sebesar 0.2923, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel lain dan variabel pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 29,23%.

- d) Variabel diversifikasi pendapatan daerah sebesar 0.0028 sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel lain dan variabel diversifikasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel diversifikasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 0,28%.
- e) Variabel Belanja modal sebesar 0.2640, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika variabel lain dan variabel Belanja modal mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel Belanja modal mengalami peningkatan sebesar 26.40%.

H. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien determinasi mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil koefisien determinasi dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.841829	Mean dependent var	1.450471
Adjusted R-squared	0.792400	S.D. dependent var	0.007854
S.E. of regression	0.003578	Akaike info criterion	-8.217458
Sum squared resid	0.000820	Schwarz criterion	-7.613979
Log likelihood	370.2419	Hannan-Quinn criter.	-7.974722
F-statistic	17.03125	Durbin-Watson stat	2.003782
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Berdasarkan tabel 7 yang berisi hasil koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R squarenya sebesar 0.7924 artinya variabel X memiliki pengaruh sebesar 79,24% terhadap variabel Y dan hanya 20,76% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

I. Uji Statistik t (Uji t-Test)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Uji T digunakan untuk mengukkur pengaruh variabel desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal secara parsial terhadap *fiscal stress*. Berikut tabel 4.9 hasil uji t yaitu:

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Dependent Variable: FS
Method: Panel Least Squares
Date: 07/20/23 Time: 18:06
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.670830	0.191693	3.499506	0.0009
DF	-0.116656	0.040846	-2.856014	0.0058
PAD	0.292399	0.120977	2.416979	0.0185
DPD	0.002834	0.038467	0.073661	0.9415
BM	0.264009	0.090481	2.917830	0.0049

Effects Specification

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Berdasarkan tabel 8 mengenai hasil uji t atau uji parsial dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada variabel desentralisasi fiskal memiliki T hitung sebesar 2.856 dan T tabel 1,98896. Artinya T hitung > T tabel sehingga secara parsial variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap variabel *fiscal stress*.
2. Variabel pendapatan asli daerah memiliki T hitung sebesar 2,4169 dan T tabel 1,98896. Artinya T hitung > T tabel sehingga secara parsial variabel PAD memiliki pengaruh terhadap variabel *fiscal stress*.
3. Variabel diversifikasi pendapatan daerah memiliki T hitung 0.07366 dan T tabel 1,98896. Artinya T hitung < T tabel sehingga secara parsial diversifikasi pendapatan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.
4. Variabel belanja modal memiliki T hitung 2.9178 dan T tabel 1,98896. Artinya T hitung > T tabel sehingga secara parsial belanja modal memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.

J. Uji F

Pengujian hipotesis uji simultan digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Uji f dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan melibatkan nilai probabilitasnya.

Tabel 9. Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.841829	Mean dependent var	1.450471
Adjusted R-squared	0.792400	S.D. dependent var	0.007854
S.E. of regression	0.003578	Akaike info criterion	-8.217458
Sum squared resid	0.000820	Schwarz criterion	-7.613979
Log likelihood	370.2419	Hannan-Quinn criter.	-7.974722
F-statistic	17.03125	Durbin-Watson stat	2.003782
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2023

Berdasarkan tabel 9 mengenai hasil dari uji F dapat disimpulkan bahwa F hitung memiliki nilai sebesar 17.0312 sedangkan f tabel memiliki nilai sebesar 2,4844. Artinya F hitung > F tabel otomatis probabilitas < 0,05 sehingga secara keseluruhan semua variabel X (desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal) punya pengaruh secara simultan terhadap variabel Y (*fiscal stress*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif terhadap *fiscal stress* pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2021.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2021.
3. Diversifikasi pendapatan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress* pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2021.

4. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2021.
5. Secara simultan, pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2021.

REFERENSI

- Adriana, M., Basri, Y. M., & Indrawati, N. 2017. “Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau”. *Jurnal Ekonomi*. Vol 25. No. 2. Hal. 45-60.
- Armawaddin, M., Syarif, M. & Bungin, V. S. “Pengaruh SiLPA dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 11. No. 2. Hal. 478-487.
- Arnett, Sarah B., 2012. *Fiscal Stress in the U.S. States: an Analysis of Measures and Responses*. *Dissertation*. Georgia State University. United States of America.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. Jakarta: KSAP.
- Destia, P. N. 2015. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru”. *Jom FEKON*. Vol. 2. No. 2 Oktober 2015. Hal 1-13.
- Dwitayanti, Y., Nurhasanah, & Armaini, R. 2019. “Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan”. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*. Vol. 3 No. 1. Hal. 68-78.
- Firstanto, R. 2015. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I., & Ratmono D. 2017. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eview 10*. Edisi 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harbowo, N. 2022. “Diberi Banyak Kewenangan, Daerah Tetap Belum Bisa Mandiri.” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/25/diberi-banyak-kewenangan-daerah-tetap-belum-bisa-mandiri/> Diakses tanggal 2 Maret 2023.
- Havemann, Roy., & Hylton H. 2022. *Fiscal Policy in Times on Fiscall Stress*. United Nations University. Japan.
- Hoesada, J. 2020. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Icih, Kurniawan A., & Fadillah, R. 2021. “The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of Gdp, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization and Diversification of Regional Income on Fiscal Stress. *Journal of Accounting for Sustainable*. Vol. 3. No. 2. Hal. 33-53.
- Indramawan, D. 2017. “Analisis Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. 2019. “Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Volume 10. No. 02 Desember 2019. Hal. 76-81.
- Magazzino, C., Giolli, L., & Mele, M., 2015. “Wagner’s Law and Peacock and Wiseman’s Displacement Effect in European Union Countries”. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5(3), 812-819.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Muda, I. 2012. Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress pada Kabupaten / Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*. Vol. 4. No. 1. Hal. 27-45.

- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 3. No. 10. Hal 229–252.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2022. Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Septira, F., & Prawira, I. F. A. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*. Vol. 7. No. 1. Hal. 57-64.
- Shamsub, H. and Akoto, J.B. 2014. "State and local fiscal structures and fiscal stress". *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 16 No. 1, pp. 40-61.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi 26. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, M., Haryadi., Gowon, M. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Fiscal Stress di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*. Vol. 6. No. 3. Hal. 189-198.
- Widyahastuti, A. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang
- Yan, W. 2012. The Impact of Revenue Diversification and Economic Base on State Revenue Stability. *J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24 (1), 58-81.
- Zulkarnain, Z. 2020. Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1) 61-74.